



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 098/Pdt.G/2013/PA.Prgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada

tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hasnani binti Basir Bahrudin umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MAN

(Madratsah Aliyah Negeri), pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor

DPRD Kabupaten Parigi Moutong, tempat tinggal di Kecamatan

Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai penggugat,

Lawan

Satrio bin Kamran Lakoro umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah

Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan

Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 098/

Pdt.G/2013/PA.Prgi tanggal 23 Mei 2013 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 270/10/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 ;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai akhirnya berpisah.;

*Putusan Nomor 098/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 1 dari 5*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nurrahima binti Satrio, umur 7 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat
  - b Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2011, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat.;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Menjatuhkan talak satu raj'i tergugat (Satrio bin Kamran Lakoro) terhadap penggugat (Hasnani binti Basir Bahrudin);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di muka persidangan;

Bahwa upaya mediasi dengan mediator Drs. Qomaru Zaman, M.H (Hakim Pengadilan Agama Parigi) telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal-hal yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya, hal mana dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

*Putusan Nomor 098/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 3 dari 5*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 098/Pdt.G/2013/PA.Prgi dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Parigi, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Drs. Panut sebagai hakim ketua majelis serta Lukmin,S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Tadarin, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Panut

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Lukmin,S.Ag.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu )

Untuk Salinan,  
Pengadilan Agama Parigi  
Panitera,  
  
Dra. Ernawati

*Putusan Nomor 098/Pdt.G/2013/PA.Prgi, halaman 5 dari 5*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)